

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan sumber daya manusia sedang menjadi perhatian yang serius akhir-akhir ini karena dianggap sebagai alternatif pemecahan utama dan pertama dari setiap masalah yang terjadi dalam suatu organisasi. Bahkan ada beberapa kalangan yang berpendapat bahwa sumber daya manusia merupakan hal terpenting yang menentukan hasil akhir dari proses pembangunan.

Sumber daya manusia mempunyai peranan penting baik secara perorangan atau pun kelompok, dan sumber daya manusia merupakan salah satu penggerak utama atas kelancaran jalannya kegiatan sebuah organisasi, bahkan maju mundurnya organisasi ditentukan oleh keberadaan sumber daya manusianya. Untuk itu setiap organisasi perlu memperhatikan dan mengatur keberadaan pegawainya sebagai usaha meningkatkan kinerja yang baik.

Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja individu pegawainya. Setiap organisasi akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja pegawai, dengan harapan apa yang menjadi tujuan organisasi akan tercapai. Di era pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia, terlihat tuntutan tugas bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan itu semakin berat. Baik dikalangan pusat maupun daerah, semakin terasa perlunya penyelesaian tugas umum pemerintahan. Demikian juga dengan

Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok yaitu dalam bidang perternakan dan kesehatan hewan yang menjadi kewenangannya dan tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu hal yang diperlukan agar aparatur pemerintahan dapat berjalan dengan baik dalam pembangunan nasional adalah adanya disiplin kerja yang tinggi dari aparatur pemerintah. Adanya disiplin yang tinggi maka akan meningkatkan prestasi kerja dalam setiap melaksanakan tugas yang telah dibebankan kepadanya.

Pendayagunaan aparatur negara terus ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan kualitas, efisiensi pelayanan dan pengayoman pada masyarakat serta kemampuan profesional dan kesejahteraan aparat sangat di perhatikan dalam menunjang pelaksanaan tugas. Undang-Undang Pokok Kepegawaian yaitu Undang – Undang No. 8 Tahun 1974 telah dirubah melalui UU No.43 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil, dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri adalah suatu landasan hukum untuk menjamin pegawai negeri dan dapat di jadikan dasar untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar.

Usaha dalam mencapai tujuan nasional diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan

tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat.

Menurut Ladzi Safroni (2012: 70) ada tujuh hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian pelayanan, namun yang paling signifikan untuk diterapkan dalam lembaga pemerintah adalah sebagai berikut :

- 1) *Fuction*; kinerja primer yang di tuntut
- 2) *Confirmance*; kepuasan yang didasarkan pada pemenuhan persyaratan yang telah diterapkan
- 3) *Reability*; kepercayaan terhadap jasa dalam kaitannya dengan waktu
- 4) *Serveabiliti*; kemampuan untuk melakukan perbaikan apabila terjadi kekeliruan
- 5) Adanya *Assurance* yang mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dipercaya yang memiliki staf, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan.

Kelancaran pelaksanaan pemerintah dan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara dan kesempurnaan aparatur negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan pegawai negeri. Pegawai negeri yang baik adalah pegawai negeri yang penuh kesetiaan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berdisiplin tinggi, berwibawa, berdaya guna, berkulitas tinggi dan sadar akan tanggung jawab sebagai unsur pertama dalam aparatur negara.

Salah satu indikasi dan menduga rendahnya kualitas Pegawai Negeri Sipil adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh Pegawai

negeri Sipil di Daerah. Pembangunan yang sedang giat dilakukan di Indonesia sering mengalami banyak hambatan dan permasalahan yang cukup kompleks. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidak tertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peningkatan disiplin dalam lingkungan aparatur negara adalah salah satu upaya untuk mengatasi ketidak tertiban tersebut.

Kedisiplinan merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui apakah peran manajer atau pimpinan secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Disiplin juga merupakan bentuk pengendalian diri karyawan dan pelaksanaan yang teratur menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja dalam sebuah organisasi, tindakan disiplin menuntut adanya hukuman terhadap karyawan yang gagal memenuhi standard yang ditentukan. Oleh karena itu tindakan disiplin tidak diterapkan secara sembarangan, melainkan memerlukan pertimbangan bijak.

Disiplin merupakan suatu proses yang negatif, yaitu suatu yang memaksa tingkah laku karyawannya yang bermasalah. Sikap seperti ini dapat menimbulkan perasaan ragu-ragu pada semua orang yang terlibat. Proses disiplin ini dapat digunakan sebagai sebuah kesempatan untuk membalik sebuah situasi yang bermasalah menjadi suatu yang menguntungkan semua pihak dan untuk mengubah perilaku serta bukan untuk menghukum karyawan yang bermasalah. Kenyataannya sebagian karyawan perilakunya sesuai dengan harapan organisasi, dan sebagian lain yang perilakunya cukup diterima, namun ada pula beberapa karyawan yang sering menimbulkan masalah walaupun tidak semuanya seperti itu.

Hasibuan (2000: 194) berpendapat bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dia akan mematuhi atau mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan. Kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan baik yang tertulis maupun tidak. Sehingga seseorang akan bersedia mematuhi semua peraturan serta melaksanakan tugas-tugasnya secara sukarela maupun terpaksa.

<http://berlinbeverly.wordpress.com/2013/05/17/tugas-metodelogi-penelitian/>
[di akses tanggal 5 Februari 2014](#)

Kemudian disiplin hasil, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan beban dan tanggung jawab pegawai serta disiplin dalam hal kebersihan dan kerapian. Pegawai yang tidak memenuhi disiplin yang baik akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tindakan indiscipliner yang dilakukan pegawai, mulai dengan teguran secara lisan, peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian. Solusinya yaitu dengan adanya sanksi/tindakan secara tegas bilamana seorang Pegawai Negeri Sipil terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang tujuan memberikan efek jera dan *shock* terapi agar Pegawai Negeri Sipil yang lain tidak meniru atau melakukan pelanggaran yang lebih berat lagi.

Didalam organisasi pemerintahan, Pegawai Negeri Sipil sebagai sumber daya manusia yang utama merupakan unsur aparatur negara yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum. Hal tersebut menunjukkan

bahwa Pegawai Negeri Sipil memegang peranan penting dan menentukan dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomer 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa dalam Pasal 1 Ketentuan Umum Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak di taati atau dilanggar dijatuhi hubungan disiplin. Di dalam upaya mengoptimalkan peran Pegawai Negeri Sipil dalam bidang pemerintah, maka perlu dilakukan pengorganisasian pada kantor yang hakekatnya merupakan bagian dari dinamika organisasi dalam arti bahwa perkembangan yang terjadi menyebabkan tuntutan perkembangan tersebut.

Dewasa ini banyak sekali terjadi permasalahan pada Pegawai Negeri Sipil yaitu kendala yang dihadapi oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dalam peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kurang tegasnya Sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang serta lunturnya Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil yang mengakibatkan sebuah kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tentang birokrasi dinyatakan bahwa mereka, Pegawai Negeri Sipil bekerja santai, pulang cepat dan mempersulit urusan. Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan tugas dibidang perternakan dan kesehatan hewan agar dapat berhasil dengan baik ditentukan oleh kualitas dan kuantitas aparaturnya serta kedisiplinan kerja pegawainya.

Namun dalam kenyataannya walaupun Kepala Dinas telah berusaha menerapkan disiplin kerja pegawainya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomer 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi pelaksanaannya menduga masih ada pegawai yang belum menaati peraturan disiplin pegawai terutama dalam menaati ketentuan jam kerja kantor. Oleh karena itu diperlukan disiplin kerja yang baik, karena apabila disiplin kerja pegawai rendah maka akan menghambat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari pra riset yang saya lakukan dapat dilihat banyak pegawai yang tidak berada ditempat atau ruang kerja dan masih ada pegawai yang tidak masuk kerja .

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang “Pengaruh Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan ini adalah “Seberapa Besar Pengaruh Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Besarnya Pengaruh Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari Penulisan ini adalah :

1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu pemerintahan khususnya berkaitan dengan disiplin dan kinerja pegawai.

2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berkaitan dengan disiplin dan kinerja pegawai Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung .

3) Kegunaan Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung.